



Pengenalan /Awareness

**Pengenalan dan Gambaran Umum terkait :
Penerapan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) pada ITDA Kota Bogor
Pengendalian Gratifikasi , Benturan Kepentingan
Peran UPG dan Satgas SPIP**

Bagi Satgas SPIP Perangkat Daerah

Bogor , 16-17 November 2021

Oleh:

WIDIATMOKO, ST,MM

**Auditor Muda - Inspektorat Daerah Kota Bogor
Penyuluh Anti Korupsi KPK – No.Reg
PAK.915.1.00112.2019**



Pengenalan /Awareness

**Penerapan SNI ISO 37001: 2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
pada Inspektorat Daerah Kota
Bogor**

NO BRIBERY

Dilarang menerima dan memberi SUAP





PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
INSPEKTORAT DAERAH
 Jl. Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143
 Telepon (0251) 8313274 /Faksimile (0251) 8373229 Situs Web
 inspektorat.kotabogor.go.id

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Kode Dokumen	ITDA BGI
Revisi ke	00
Tanggal	03 Mei
Halaman	1 dari



Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka
 Manajemen Anti Penyuapan meliputi:

1. Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan
2. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa menolaknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayanan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.
3. Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;
4. Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
 Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

5 November 2021

: 326.1/MHI-SMAP/XI/2021

: Keputusan Sertifikasi

Yth.
 Inspektorat Daerah Kota Bogor
 Jl. Pajajaran No 5, Baranangsiang,
 Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa audit Sertifikasi Awal, dalam rangka penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016 telah dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil penilaian kajian teknis dan rapat pengambilan keputusan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Mutu Hijau Indonesia menetapkan dan memutuskan untuk memberikan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dengan nomor sertifikat 008/MHT-SMAP

008/MHT-SMAP

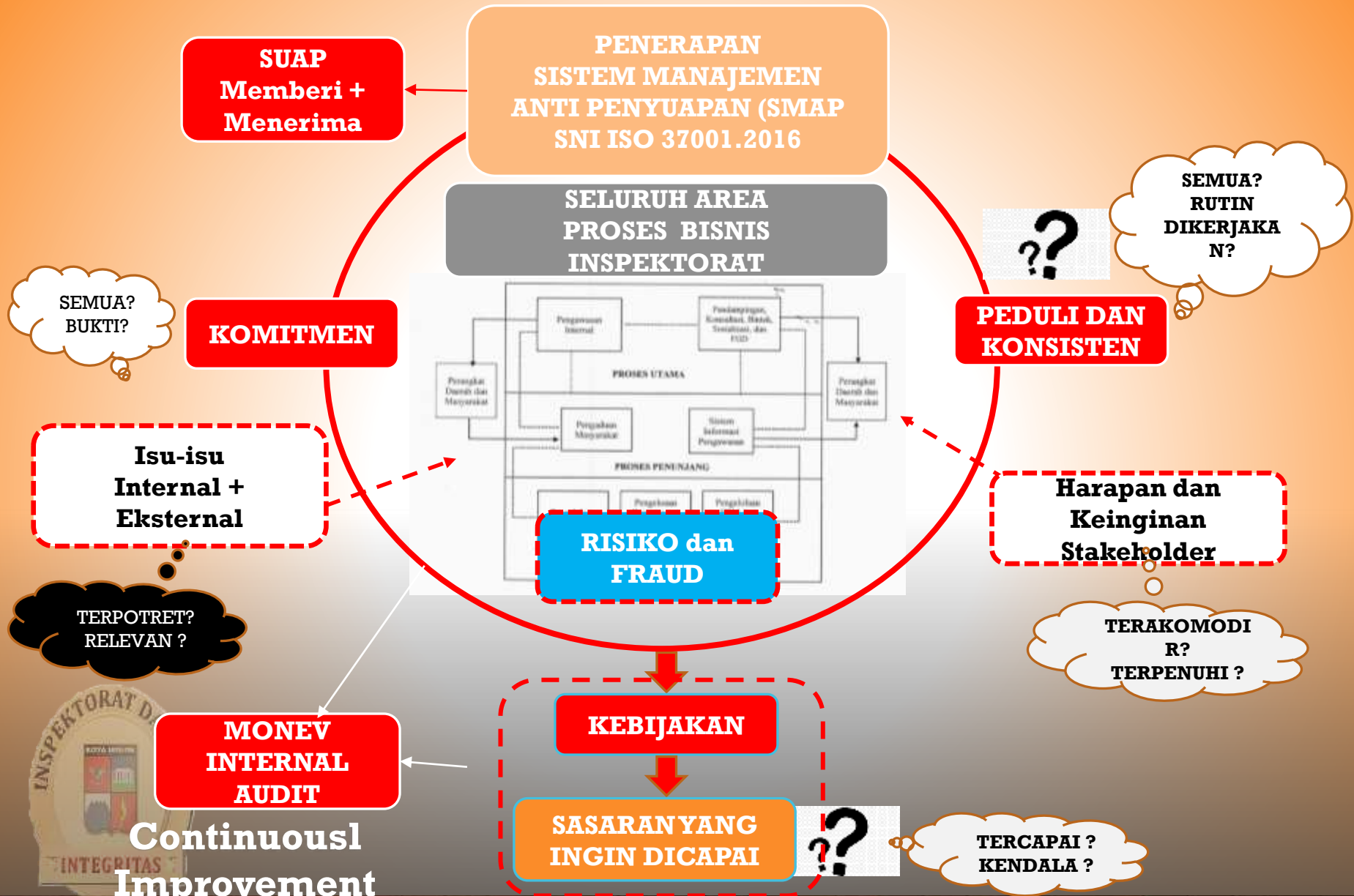
0016

dilaksanakan pada bulan September 2022.

TELAH BERSERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Kebijakan Anti Penyuapan

1. Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
1. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa menolaknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayanan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.



RISIKO PADA PENYUAPAN PADA INSPEKTORAT

Peta Proses Bisnis Lev 2 Sub Kegiatan

1. Pemeriksaan
2. Pengawasan PUPD
3. Reviu
4. Monev
5. Pengawasan Lain
6. Pendampingan, Bimtek / Diklat / Jasa Konsultasi
7. Pengelolaan Keuangan
8. Penyusunan Perencanaan
9. Penyusunan Rencana Anggaran
10. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
11. Pengelolaan SDM
12. Sistem Merit
13. Pengelolaan Barang Daerah

Total ada 46 risiko teridentifikasi dan ternilai

JENIS RISIKO TINGGI DAN TINGGI SEKALI

1. Transaksi menghilangkan hasil temuan pengawasan
2. Intervensi Perangkat Daerah mempengaruhi hasil
3. Tim Pengawasan meminta imbalan/fasilitas
4. Perangkat Daerah memberi imbalan / fasilitas
5. Pajak tidak tersetor
6. Tim PBJ meminta fee/Imbalan/ fasilitas ke Penyedia
7. Penyedia memberikan fee/imbalan/fasilitas untuk dapat proyek berikutnya

**Mitigasi Risiko untuk 7 risiko
(Risiko Tinggi dan Tinggi Sekali)**

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

1. Tandatangan Pakta Integritas
2. Tandatangan Komitmen Anti Penyuapan
3. Sosialisasi / Pemahaman SMAP / Gratifikasi / Korupsi
4. Surat Perintah – Dilarang memberi imbalan/fasilitas ke APIP dalam tugas pengawasan
5. Budaya kerja “ INTEGRITAS” – pin - ditanamkan di hati/pribadi
6. Uji kelayakan pegawai APIP dan Penyedia
7. Meningkatkan Whistle Blowing System (WBS) secara optimal

31 Okt- Seluruh RTP Sudah Dilaksanakan

November – Continuous Improvement Action

30 Des - 7 Risiko di evaluasi Statusnya

**November –
Continuous
Improvement Action**

**SETIAP PENUGASAN AUDIT / TUGAS PENGAWASAN YANG
MELIBATKAN PERANGKAT DAERAH – AUDITOR / PEJABAT
INSPEKTORAT memberikan MATERI LOKAL SNI ISO 37001- 2016
..Saat ENTRY MEETING**

**PENGEMBANGAN DIKUNGAN
DAN KOMITMEN
PERANGKAT DAERAH / STAKE
HOLDER TERHADAP**

1. **SNI ISO 37001- 2016**
2. **KAPABILITAS APIP**
3. **REFORMASI BIROKRASI**
4. **ZONA INTEGRITAS**

**TANDA TANGAN
DUKUNGAN DIGITAL
BERBASIS ANDROID**



FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

KOTA BOGOR

INSPEKTORAT DAERAH

INTEGRITAS

**DUKUNGAN DAN KOMITMEN
KEPADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

Saya berkomitmen dan mendukung sepenuhnya kepada Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan penguatan Kapabilitas APIP untuk Optimalisasi Reformasi Birokrasi APIP menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) , dengan :

1. Tidak melakukan suap dan memberikan gratifikasi, hadiah, donasi, fasilitas, janji dan atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan per undang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku kepada pegawai Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dan tugas lainnya.
2. Mendukung peran, tugas dan fungsi serta wewenang Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai quality assurance dan consulting dalam melaksanakan pengawasan intern dan pembinaan terhadap tata kelola Pemerintah Kota Bogor menjadi lebih profesional sehingga kapabilitas APIP terus meningkat.
3. Mendukung reformasi birokrasi pada seluruh area peta proses bisnis Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mewujudkan birokrasi pengawasan yang bersih, akuntabel dan memberikan pelayanan pengawasan yang semakin membaik.
4. Bersama-sama aktif memberantas korupsi dan membudayakan budaya kerja integritas sehingga tercipta Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Inspektorat Daerah Kota Bogor

Bogor, 16-Nov-2021

Put signature below.

Nama

Instansi

Pengenalan /Awareness

**GRATIFIKASI DAN BENTURAN
KEPENTINGAN
MELALUI PENGUATAN SATGAS DAN UPG**

NO BRIBERY

Dilarang menerima dan memberi SUAP





**RB PADA
PENGUATAN
PENGAWASAN**

1. **GRATIFIKASI**
2. **PENERAPAN SPIP**
3. **DUMAS**
4. **WBS**
5. **BENTURAN
KEPENTINGAN**
6. **ZONA
INTEGRITAS**
7. **APIP**

ZONA INTEGRITAS (ZI WBK./ WBBM)

- V. PENGUATAN
PENGAWASAN**
1. **GRATIFIKASI**
 2. **PENERAPAN SPIP**
 3. **DUMAS**
 4. **WBS**
 5. **BENTURAN
KEPENTINGAN**



KETERKAITAN SUBTANSI

PENILAIAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

REFORMASI BIROKRASI

GRATIFIKASI

1. Peraturan ada ?
2. Sudah Public Campaign ?
3. Pengendalian Gratifikasi sudah diterapkan ?
4. Monev ?
5. Tindak lanjut ?
6. Pelaporan LHKPN

BENTURAN KEPENTINGAN

1. Peraturan ada ?
2. Sudah Public Campaign ?
3. Pengendalian Benturan kepentingan sudah diterapkan ?
4. Monev ?
5. Tindak lanjut ?
6. Pelaporan LHKPN

ZONA INTEGRITAS ((ZI WBK./ WBBM)

GRATIFIKASI

1. Sudah Public Campaign ?
2. Pengendalian Gratifikasi sudah diterapkan ?

BENTURAN KEPENTINGAN

1. Identifikasi sudah ?
2. Sosialisasi ?
3. Sudah diimplementasikan ?
4. Monev ?
5. Tindak lanjut ?

TINDAK PIDANA KORUPSI : UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001

**13 Pasal tentang korupsi
– 30 bentuk/jenis
korupsi**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

KELOMPOK BESAR *KORUPSI*

KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 12 i

pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

Merugikan Keuangan Negara Psl 2 & 3

SUAP

Sebuah perbuatan Kriminal , Melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang, Penerima pemberian mengubah perilakunya, Bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab

Psl 6,7,11,12,13 12e

GRATIFIKASI Psl 12b

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

KORUPSI

Perbuatan Curang

Ps 7 ayat (1) a,b,C,d
Ps 7 (2)
Ps 12.b

Pemerasan

Pasal 12 e,f, g

Penggelapan dalam Jabatan

Pasal 8, 9, 10 a,b,c



Gratifikasi **AKAR** Korupsi



GRATIFIKASI

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS , meliputi: uang, barang rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

SUATU SISTEM YANG BERTUJUAN MENGENDALIKAN PEMBERIAN yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi

Aturan Pemkot Bogor :
Perwali 16 Tahun 2021 tgl. 13 April 2021:
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor



UPG

Unit yang dibentuk instansi untuk mengendalikan gratifikasi

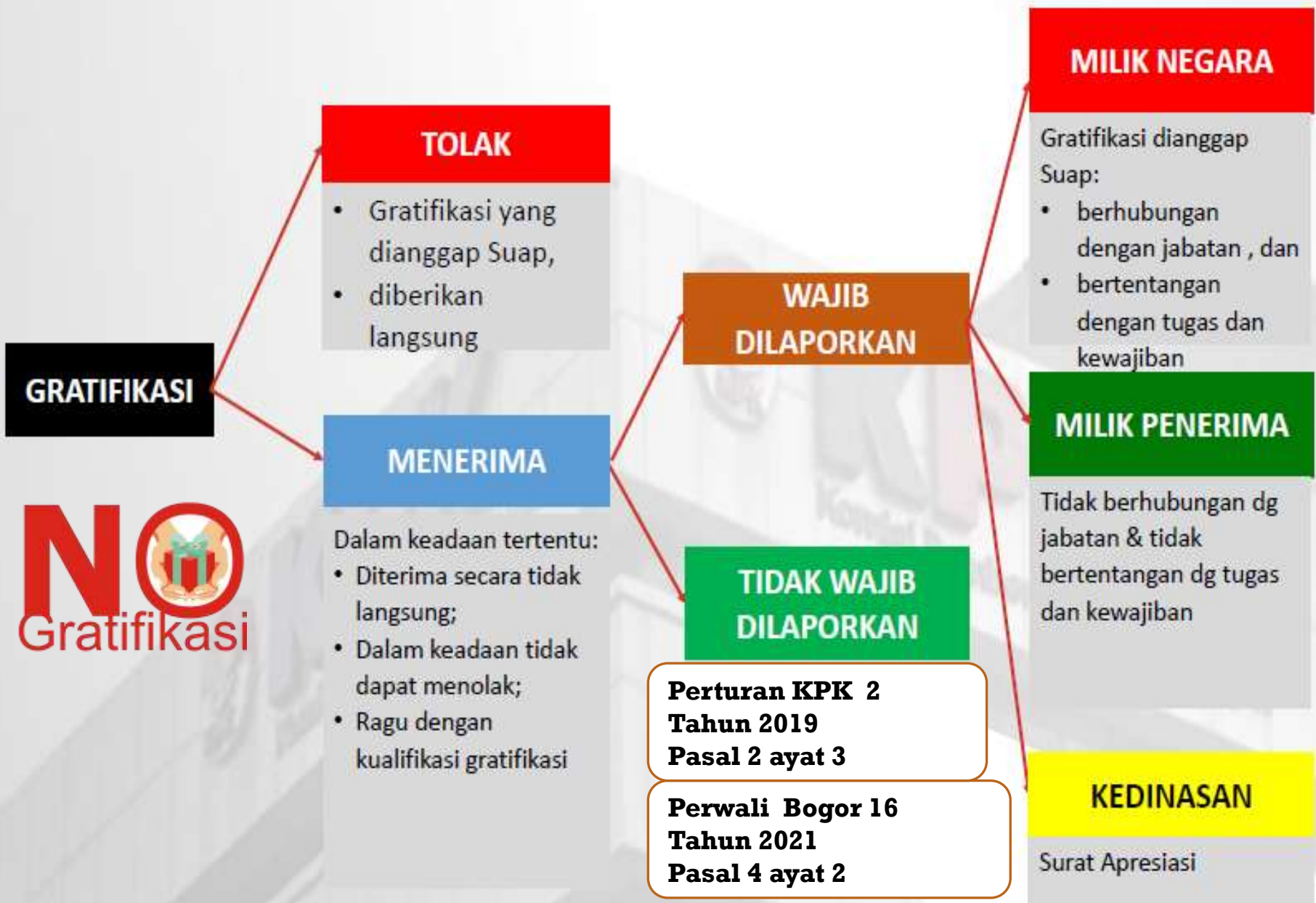
Aturan :
Kepwal. 700/Kep.326-Itda /2021 tgl. 22 April 2021
Pembentukan UPG di Lingkungan Pemda Kota Bogor

Peraturan KPK no.2 Thn 2019
Pelaporan Gratifikasi

INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KOTA BOGOR

Susunan keanggotaan UPG

- a. Pembina : Wali Kota
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Inspektur Daerah
- d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah
- e. Anggota : 1) Inspektur Pembantu
2) Inspektur Pembantu Khusus
3) Auditor
4) PPUPD Inspektorat

5 Pejabat Eselon III/IV/Pelaksana pada Perangkat Daerah

Aturan :

Kepwal.

**700/Kep.326-Itda
/2021 tgl. 22 April
2021**

**Pembentukan UPG di
Lingkungan Pemda
Kota Bogor**

Aturan Pemkot Bogor :

Perwali 16 Tahun 2021 tgl. 13 April 2021:

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

BAB V PENGAWASAN

Pasal 14

- 1. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian di wilayah kerjanya**
- 2. Inspektur Daerah bertanggung jawab atas pengawaan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor**

INTEGRITAS



INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BOGOR

BENTURAN KEPENTINGAN



CONFLICT
OF
INTEREST



Situasi dimana ASN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*).

BENTURAN KEPENTINGAN

suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan / atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas

situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya

Aturan Pemkot Bogor :
Perwali 26 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 7
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

SITUASI

KEPENTINGAN
PRIBADI

MEMILIKI
KEWENANGAN

KUALITAS
KEPUTUSAN

INTEGRITAS PROFESIONAL

**BERPOTENSI MENGARAH MASUK KESALAH SATU
7 KELOMPOK BESAR KORUPSI**



FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

SKEMA MANAJEMEN DARI BENTURAN KEPENTINGAN

KENALI BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

KETAHUI SUMBER DARI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

IDENTIFIKASI POTENSI YANG BISA TERJADI DAN
IDENTIFIKASI PENANGANANNYA

Pasal 7

PENANGANAN, MEKANISME DAN FAKTOR DUKUNG

Pasal 7-10

PENCEGAHAN

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13



SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Menerima hadiah.fasilitas atas keputusan yang menguntungkan pemberi
2. Penggunaan BMD untuk kepentingan pribadi atau golongan
3. Penggunaan informasi rahasia pemma untuk kepentingan pribadi/gol
- 4.Perangkapan Jabatan untuk pemanfaatan jabatan utk kepentingan jabatan lainnya
- 5.Memberi akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti SOP
- 6.Proses pengawasan tidak sesuai prosedur –intervensi
- 7.kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- 8.Kesempatan penyalahgunaan jabata/wewenang.
- 9.Memberi informasi lebih/istimewa kepada penyedia untuk menang PBJ.
- 10.Terdapat hubungan kekeluargaan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan dari pejabat terkait

SITUASI BISA TERJADI BERSAMA-SAMA SALING TERKAIT

PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Sumber Penyebab Benturan Kepentingan



PENANGANGAN BENTURAN KEPENTINGAN

PEGAWAI ASNYANG DIRINYA BERPOTENSI / TELAH BERADA DALAM SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan / tugas / tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan – **DITARIK**
2. **MEMBUAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN** terhadap kondisi tersebut kepada atasan langungnya.
3. **MEMBUAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN** apabila memiliki hubungan keluarga kepada atasan langungnya.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.
5. Menciptakan dan Membina **Budaya Organisasi** yang Tidak Toleran terhadap Konflik Kepentingan – **INTEGRITAS**

PERLU DIDUKUNG

1. KOMITMEN DAN TELADAN PIMPINAN
2. PARTISIPASI SELURUH PEGAWAI.
3. LANGKAH PENCEGAHAN UNTUK MENGHINDARI SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN
4. PENEGAKAN KEBIJAKAN PENANGANAN
5. PERHATIAN KHUSUS TERHADAP HAL TERTENTU/SPESTIFIK BENTURAN
6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

MEKANISME

1. LAPOR KE ATASAN LANGSUNG
2. PELAPORAN MELALUI WBS (WHISTLE BLOWING SYSTEM)



UPAYA PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku,
2. Pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP)
3. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan
4. Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan
5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan
6. Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan



KODE ETIK

PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BOGOR

(Peraturan Walikota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor)

Mengatur mengenai Kode Etik pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari dalam berorganisasi, bermasyarakat, etika sesama pegawai, terhadap diri sendiri, dan etika dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi. Dan mengatur mengenai Kode Perilaku, yaitu pelaksanaan nilai-nilai dasar pribadi (basic individual values), diantaranya integritas, profesionalisme, inovasi, transparansi, produktivitas, religiusitas, dan kepemimpinan. Termasuk juga didalamnya terdapat sanksi dan tata cara penegakan Kode Etik.

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BOGOR

(Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 058/Kep.440-BKPSDM/2021 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil)

Merupakan tindak lanjut dari Peraturan Walikota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yaitu pembentukan majelis kehormatan yang terdiri dari Ketua merangkap anggota (Sekretaris Daerah Kota Bogor), Sekretaris merangkap anggota (Kepala BKPSDM Kota Bogor), dan tiga (3) orang anggota (Inspektur Daerah Kota Bogor, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, dan Kepala Bidang Mutasi, Disiplin dan Kesejahteraan pada BKPSDM Kota Bogor), yang kegiatannya dibantu oleh Sekretariat Majelis Kehormatan.



Auditor Inspektorat sebagai Penyuluh Anti Korupsi bersertifikasi dari ACLC KPK



**TERIMA
KASIH**



FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

